



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2023

BNN KABUPATEN OGAN ILIR

JL. LINTAS TIMUR KM. 33 INDRALAYA KAB. OGAN ILIR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan atas karunia yang Allah SWT berikan, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 ini, dapat disusun sebagai laporan pelaksanaan kegiatan di tahun 2023.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2023 telah menyelesaikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024, Renstra BNN tersebut telah memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja yang menjadi prasyarat terciptanya *good governance and clean governance*.

Laporan ini merupakan pertanggung jawaban BNN Kabupaten Ogan Ilir atas pelaksanaan tugas bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini menyiratkan BNN Kabupaten Ogan Ilir wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN Kabupaten Ogan Ilir dalam tahun 2023 dengan kegiatan yang diprioritaskan ada 6 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian/penetapan kinerja BNN Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023..

Laporan ini merupakan gambaran atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh BNN Kabupaten Ogan Ilir di tahun 2023 dan sebagai acuan koreksi untuk pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan BNN Kabupaten Ogan Ilir sehingga terwujud dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang kami susun ini.

Indralaya, 05 Januari 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Ogan Ilir


Irfan Arsanto, S.Sos.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir.

Visi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir adalah **“Mewujudkan Masyarakat Kab. Ogan Ilir Sehat dan bebas dari penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul, gemilang dan sejatrah”**

Sesuai dengan visi tersebut, maka misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir adalah **“Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat Kab. Ogan Ilir dalam upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalagunaan narkoba”**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir, maka dirumuskan tujuan dan sasaran kinerja, penetapan tujuan dan sasaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir didasarkan kepada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Dalam menilai dan/atau melihat tingkat kinerja pencapaian tujuan dan sasaran, diperlukan suatu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaiannya. Adapun ukuran tersebut berupa indikasi (indikator kinerja) yang digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja suatu organisasi dari waktu ke waktu menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dengan demikian tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan / ketidakberhasilan) pencapaian tujuan dan sasaran dan pada akhirnya kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	li
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	3
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	3
D. Struktur Organisasi BNN Kab. Ogan Ilir	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
BAB IV PENUTUP	25
A. Kesimpulan	25
B. Saran	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun serta tingkat kepadatan penduduk Indonesia sebesar 124 orang per km². Ini merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun 2019 tentang Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga, diketahui bahwa angka penyalahguna narkoba di Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2008 – 2011 yaitu mencapai 0,24 % atau sekitar 2.534.744 penyalahguna narkoba di Indonesia.

Di Tahun 2019 angka prevalensi pelajar dan mahasiswa yang memakai narkoba sebesar 2,3 % atau setara 2.297.492 orang. Hasil survey pelajar dan mahasiswa mengetahui tentang jenis narkoba alami, sintetis dan semi sintetis seperti ganja, shabu, heroin dan kokain. Angka prevalensi narkoba pada kelompok pekerja persentasenya 2,1 %. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan prevalensi pada tahun 2018 sebesar 2,90 %.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami penurunan dan peningkatan. Untuk itu narkoba merupakan masalah yang tidak bisa dianggap dan dipandang sebelah mata. Penyalahgunaan narkoba telah melewati batas negara. Kondisi keamanan dan penanggulangan peredaran narkoba secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan masyarakat sebagai akibat dari kondisi perekonomian dan keamanan negara yang memprihatinkan. Permasalahan narkoba hingga melampaui batas-batas negara yang memiliki hubungan antar jaringan yang kuat dan sangat rahasia serta ikatan yang kuat antara anggota mengakibatkan TOC (*Transnational Organized Crime*) semakin meluas hingga ke seluruh daerah.

Banyak titik rawan masuknya peredaran gelap narkoba yang menyebabkan semakin tingginya tingkat peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Ogan Ilir sehingga akan berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya jumlah penyalahguna dan atau pecandu narkoba.

Upaya di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat akan terus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir melalui diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif, bidang rehabilitasi melalui penguatan lembaga instansi pemerintah, komponen masyarakat dan melakukan pembinaan pasca rehabilitasi, bidang pemberantasan melalui pelaksanaan intelijen, penyidikan jaringan peredaran gelap narkoba alami, penyidikan jaringan peredaran gelap narkoba sintesis, penyidikan jaringan peredaran gelap psikotropika dan prekursor.

Dalam tahun 2023 dengan dukungan anggaran APBN, Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir telah diupayakan untuk menyentuh langsung melalui kegiatan pemberdayaan dan pembentukan kader di lingkungan sekolah, kampus, instansi pemerintah dan swasta serta lingkungan masyarakat.

Penyebarluasan informasi dan komunikasi P4GN terus dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti diseminasi informasi melalui tatap muka, media luar ruang, media cetak, media elektronik. Serta BNN Kabupaten Ogan Ilir melakukan sosialisasi mobile melalui mobil penerangan P4GN yang dilaksanakan setiap hari ke seluruh wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan tersebut sebagai implementasi Inpres nomor 2 tahun 2020 kepada instansi pemerintah, organisasi swasta dan masyarakat.

Bagi para pengedar akan terus dilakukan operasi penyelidikan, pengejaran, dan penindakan sampai ke jaringannya, serta kasus kejahatan tersangka akan dibawa ke proses hukum. Bagi para penyalahguna yang berhasil ditangkap akan diproses sesuai prosedur yang berlaku, dan para penyalahguna yang telah selesai mengikuti prosedur setelah terbukti menggunakan narkoba, akan dikenakan rawat jalan, rawat inap ataupun wajib lapor.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir dalam tahun 2023. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

Anggaran 2022 kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tata cara penyusunan LKIP yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
6. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 3 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas,

fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

2. Tugas

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
- f. Pelayanan administrasi.

4. Kewenangan

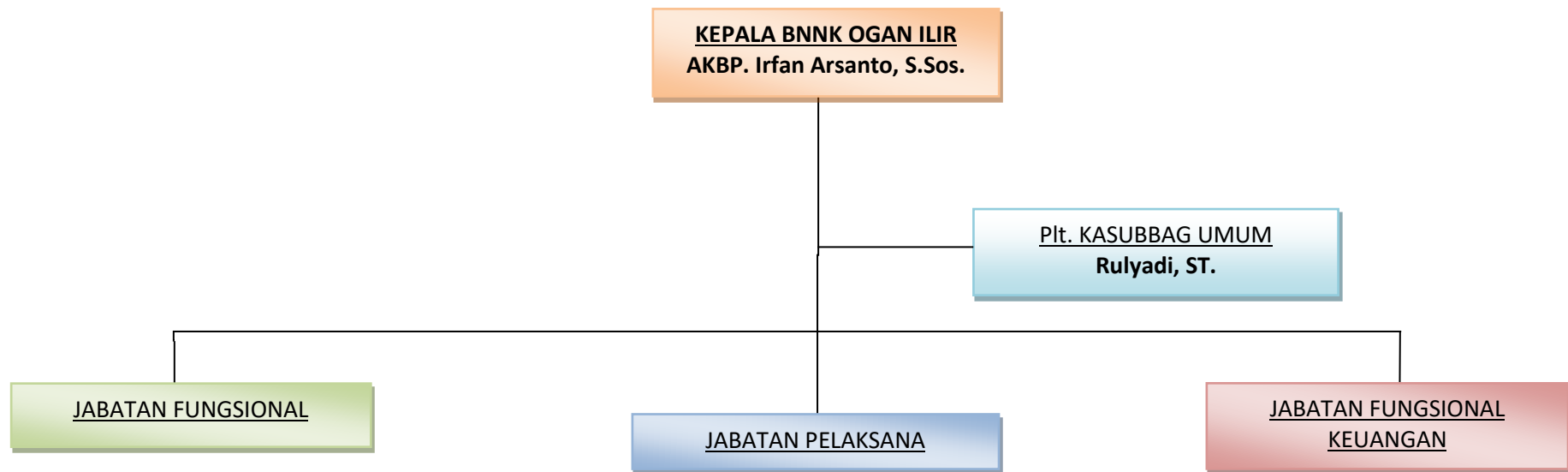
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BNN Kabupaten Ogan Ilir diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. Kepala;
2. Subbag Umum;
3. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Seksi Rehabilitasi;
5. Seksi Pemberantasan.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2023



E. Sistematika

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini berisi tentang latar belakang dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi, maksud dan tujuan, ruang lingkup BNN Kabupaten Ogan Ilir serta sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup.

Pada bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan Rencana Strategi yang mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong - royong”, serta nawacita presiden yaitu perwujudan system penegakan hukum yang berkeadilan melalui penekanan antara lain :

- a) mendorong BNN untuk memfokuskan operasi pemberantasan narkoba dan psikotropika terutama sumber-sumber pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba psikotropika nasional maupun transnasional;
- b) mendukung upaya program percepatan Indonesia bebas narkoba melalui sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum yang dilakukan secara terus menerus, dan memberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba kepada siswa sejak sekolah dasar sampai dengan mahasiswa; dan
- c) menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna narkoba dan psikotropika.

Kepala BNN telah menetapkan visi BNN, yaitu :

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

Dalam rangka pencapaian visi, BNN juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi BNN yaitu:

“Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba”

Capaian BNN atas arah kebijakan dan strategi dalam Renstra secara umum telah menunjukkan hasil yang baik.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan baik dalam pencapaian arah kebijakan dan strategi maupun dalam pelayanan. Selain itu, beberapa masalah/tantangan baik internal maupun eksternal masih harus diwaspadai sehingga menjadi potensi bagi BNN untuk terus mendorong peningkatan kinerja serta pelayanan kepada stakeholder dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Unit Organisasi Eselon III : BNN Kabupaten Ogan Ilir
Tahun Anggaran : 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Pelayalahgunaan Narkoba	51,00	
Meningkatnya daya tangkal Keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20	
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62%	
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	Orang
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3	Lembaga
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2	Unit
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kab/Kota	3,1	Fasilitas
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara Efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	93,00	
Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan kegiatan untuk mencapai kinerja, melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan.

Pada Tahun 2023 BNN Kabupaten Ogan Ilir telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 9 (Sembilan) sasaran kinerja, dengan indikator kinerja sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja. Tabel berikut dijelaskan realiasi dari capaian target sasaran kinerja tahun 2023, sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	Realisasi	Capaian Target
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Pelayalahgunaan Narkoba	51,00	51,00	100
Meningkatnya daya tangkal Keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	82,946	105,44
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20	3,40	106,25
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62%	93,18	150,29%
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 org	10	100
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas	Jumlah lembaga rehabilitasi yang	3	3	100

layanan rehabilitasi narkotika	operasional			
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2	2	100
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kab/Kota	3,1	3,59	115,81
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara Efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	93,00	84,87	91.26
Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	99,21	104,43

Dari 8 (delapan) indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan:

1. 3 (tiga) indikator sesuai target yang diharapkan;
2. 4 (empat) indikator melampaui target yang ditetapkan;
3. 1 (satu) indikator tidak tercapai target yang diharapkan.

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di Badan Narkotika Kabupaten Ogan Ilir selama tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan.

Analisis membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023 dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

1.	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
----	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Pelayalahgunaan Narkoba	51,00	51,00	100

Untuk mendukung indeks ketahanan diri remaja maka dilaksanakan pembentukan remaja teman sebaya serta penyelenggaraan diseminasi informasi P4GN dengan cara pemberian informasi P4GN untuk mengukur tingkat efektifitas informasi P4GN yang disampaikan.

Indikator kinerja tentang masyarakat yang terpapar informasi P4GN dilakukan melalui beberapa kegiatan diseminasi antara lain yaitu Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN, yang terdiri dari :

- Diseminasi informasi P4GN di kalangan keluarga;
- Diseminasi informasi P4GN di kalangan pelajar/mahasiswa;
- Diseminasi informasi P4GN di kalangan pekerja;
- Diseminasi informasi P4GN di kelompok masyarakat.

	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi P4GN
--	---

Diseminasi informasi P4GN merupakan suatu kegiatan penyebaran informasi tentang P4GN yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar memperoleh pengetahuan, menimbulkan sikap kesadaran, dan akhirnya berubah perilakunya untuk menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Disadari atau tidak, sebagian besar masyarakat di Indonesia masih menjadikan media sebagai salah satu jembatan informasi tentang berbagai hal yang terjadi dalam masyarakat. Media sangat memberi andil dan peran penting

dalam memberikan informasi terhadap masyarakat. Peran media dalam P4GN antara lain :

1. Penyebaran informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
2. Mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku anti narkoba;
3. Memfasilitasi aktifitas masyarakat anti narkoba;
4. Mengangkat giat masyarakat tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Tabel berikut menjelaskan penggunaan media dan bentuk diseminasi informasi:

MEDIA	MODEL/BENTUK
Konvensional Tatap Muka	Ceramah, sarasehan, diskusi, dialogis, dsb
Media cetak (surat kabar, majalah, tabloid, poster, sticker, leaflet)	Artikel, fitur, release, iklan layanan masyarakat, gambar/foto, rubrik, logo/lukisan/naskah singkat, dsb
Media elektronik (radio, televisi, film)	Dialog interaktif, iklan layanan masyarakat, running text, spot, film animasi, wawancara, sinetron, lagu, dsb
Media tradisional (pertunjukan rakyat, wayang, lawak, lundruk)	Sisipan informasi pada setiap lakon/cerita (dialog, gerak, lagu, dogeng, dsb)
Media luar ruang	Billboard, spanduk, reklame, pameran/eksibis/display, dsb
Media online (internet, email, sosial media)	Artikel, gambar/foto, iklan layanan masyarakat, lagu, cerita, dsb

Aktifitas penyelenggaraan Diseminasi Informasi P4GN terdiri dari :

- a. Diseminasi informasi P4GN di kalangan keluarga;
- b. Diseminasi informasi P4GN di kalangan pelajar/mahasiswa;
- c. Diseminasi informasi P4GN di kalangan pekerja;
- d. Diseminasi informasi P4GN di kelompok masyarakat.



Penyelenggaraan pembentukan remaja teman sebaya melalui kegiatan tatap muka yang dilaksanakan sebanyak 5 kali terhadap 10 orang remaja yang sama yang berlokasi didesa Bersinar Tahun 2023.

Kegiatan meliputi pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, karakter remaja, tumbuh kembang remaja, psikologi remaja, ketahanan diri remaja dan peran serta remaja dalam P4GN.

Faktor pendukung dalam menyelenggarakan remaja teman sebaya dan diseminasi informasi P4GN adalah sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba
2. Tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
3. kemampuan menyediakan bahan yang menarik dan bermutu. Pemberian informasi tentang bahaya narkoba dengan pendekatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sebagai proses kegiatan penyampaian/penyebarluasan pesan tentang bahaya narkoba sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan khalayak sasaran dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

Faktor hambatan dalam pelaksanaan diseminasi informasi P4GN adalah kurang mendukungnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam operasionalisasi pelayanan diseminasi informasi program P4GN bidang pencegahan, baik perlengkapan pengolahan data, sumber daya personil dan pelatihan bagi petugas. Dalam hal ini masih kurangnya koordinasi tingkat pusat dalam hal fasilitas yang meliputi bimbingan teknis, penyediaan materi dan acuan pelaksanaan diseminasi informasi P4GN.

Untuk indikator kinerja tentang laju angka pengguna narkoba coba pakai belum bisa dicapai karena metode pengukuran akan diteliti lebih lanjut oleh Puslidatin Badan Narkotika Nasional di akhir tahun 2023.

2.	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal Keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
----	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian

Kinerja BNN Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	79,19	100,66

Untuk mendukung indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba adalah pembentukan karakter remaja melalui kegiatan ketahanan keluarga yang dilaksanakan di desa bersinar yang telah dibentuk oleh BNNK Ogan Ilir.

Kegiatan dilaksanakan sebanyak 4 kali di desa bersinar dengan mengundang 10 orang orang tua dan 10 orang anak, kegiatan bertujuan membentuk ketahanan keluarga, karakter keluarga yang baik serta memiliki daya tangkal terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba

3.	Sasaran : Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN
----	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20	3,4	106,25

Yang dimaksud dengan indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN adalah akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta masyarakat yang mandiri (baik *input*, *output* dan *outcome*) dalam P4GN.

Indikator kinerja tentang laju angka pengguna narkoba coba pakai dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain :

1. Penyelenggaraan Advokasi, yang terdiri dari :

- a. Advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba kepada institusi pemerintah dan kelompok masyarakat;
- b. Advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba kepada kelompok masyarakat dan institusi pendidikan;

Penyelenggaraan Advokasi

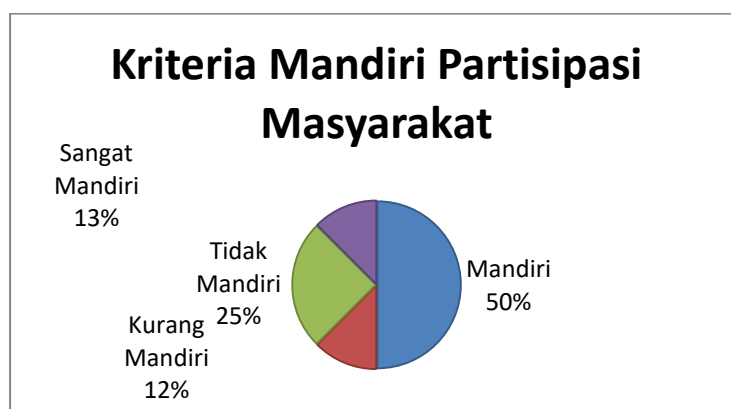
Penyelenggaraan advokasi untuk BNN Kabupaten Ogan Ilir ditargetkan sebanyak 1 advokasi, dengan sasaran kelompok masyarakat dan institusi pendidikan. Advokasi dilaksanakan melalui kegiatan yang terbagi atas:

1. Membangun jejaring pembangunan berwawasan anti narkoba, dengan membangun koordinasi dan komitmen, menyamakan visi dan misi, membahas sinergitas upaya P4GN untuk membangun komitmen yang telah ada maupun pembentukan kebijakan yang baru;
2. Asistensi perumusan kebijakan P4GN, dengan pendampingan untuk mereviu hasil pelaksanaan audiensi advokasi pada pemangku kepentingan, mengingatkan dan mendorong pemangku kepentingan yang telah diadvokasi terhadap komitmen yang telah disepakati dalam kegiatan audiensi tersebut serta membantu dan menyiapkan materi-materi yang diperlukan oleh pemangku kepentingan agar dapat merealisasikan komitmennya;
3. Supervisi implementasi kebijakan P4GN, dengan memberikan pendampingan lanjutan memantau perkembangan rencana yang telah direalisasikan dan memberikan solusi;
4. Evaluasi kebijakan P4GN, dengan menganalisis kuesioner terhadap penyelenggaraan advokasi.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan advokasi adalah antusiasme dan respon positif dari peserta advokasi cukup tinggi untuk bersinergi dalam upaya P4GN, terbentuk komitmen terhadap pelaksanaan program P4GN dan kegiatan yang mendorong tersedianya kebijakan yang berorientasi untuk kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan Advokasi ini juga dapat terlaksana dengan baik karena didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013,

tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/4741/M.PANRB/12/2015, perihal Pelaksanaan Program P4GN.

Untuk BNN Kabupaten Ogan Ilir, telah melaksanakan pemberdayaan anti narkoba di lingkungan masyarakat, pemberdayaan anti narkoba di lingkungan pendidikan, pemberdayaan anti narkoba di instansi pemerintah dan pemberdayaan anti narkoba di dunia usaha/swasta. Dari penilaian kemandirian partisipasi masyarakat yang dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa



Faktor pendukung dalam mencapai indikator kinerja indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN adalah kesadaran untuk berpartisipasi dalam melaksanakan P4GN di lingkungannya masing-masing, salah satunya adalah antusiasme dalam mengikuti pengembangan kapasitas melalui TOT atau pembinaan alternatif lainnya dan disertai dukungan dari lingkungan dalam pelaksanaan P4GN. Kemudian pelayanan yang optimal dari petugas BNN dalam menindaklanjuti pendataan mandiri yang dilaksanakan masyarakat tersebut.

4.	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
----	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian

Kinerja BNN Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3	3	100

Definisi operasional dari indikator kinerja jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah rumah sakit umum, puskesmas, klinik pratama serta lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang telah melaksanakan rehabilitasi rawat jalan dalam hal ini yaitu klinik pratama Pradana Medika BNN Kabupaten Ogan Ilir dan Klinik Al Ittifaqiah.

.Pada indikator “Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional” dihitung apabila fasilitas rehabilitasi tersebut telah berhasil menjalankan program rawat jalan. Realisasi capaian indikator tersebut pada BNN Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 1 fasilitas rehabilitasi yaitu klinik pratama Pradana Medika BNN Kabupaten Ogan Ilir dan Klinik Al Ittifaqiah.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, BNN Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan bagi lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik instansi pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan melalui peningkatan kompetensi petugas lembaga rehabilitasi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Dalam meningkatkan persentase fasilitas layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik instansi pemerintah yang menyelenggarakan program rehabilitasi, BNN Kabupaten Ogan Ilir kesulitan untuk mendorong instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Sehingga mengakibatkan terbatasnya fasilitas rehabilitasi narkoba di Kabupaten Ogan Ilir.
2. Dalam meningkatkan penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah. BNN Kabupaten Ogan Ilir Belum bekerja sama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik untuk melakukan

pemeriksaan awal dalam program rehabilitasi sehingga anggaran tidak dapat di serap semuanya.

Strategi kedepan dalam mengatasi kendala tersebut antara lain :

1. Memberikan dukungan dan mendorong instansi pemerintah yaitu rumah sakit umum dan puskesmas agar dapat melaksanakan program rehabilitasi narkoba baik itu rawat jalan maupun rawat inap.
2. Segera mengkoordinasikan setiap kendala yang dihadapi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan sesuai waktu yang ditentukan.

5.	Sasaran : Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai
----	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Fasilitas	2 Fasilitas	100 %

Definisi operasional dari indikator kinerja jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional adalah unit penyelenggara layanan rehabilitasi berbasis masyarakat yang terbentuk. IBM yang terbentuk merupakan unit penyelenggara rehabilitasi yang ada di desa bersinar yang dilakukan pembekalan tentang rehabilitasi agar unit tersebut dapat melakukan layanan awal rehabilitasi di desanya masing-masing.

Adapun dari target Jumlah unit IBM yang terbentuk adalah 2 unit, selama tahun 2023 BNNK Ogan Ilir berhasil membentuk 2 unit IBM sebagai penyelenggara layanan rehabilitasi yaitu Di Desa Tanjung Pinang 2

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, BNN Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan bagi lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik instansi pemerintah.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui peningkatan kompetensi petugas lembaga rehabilitasi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.

6.	Sasaran : Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan
----	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kab/Kota	3,1	3,59	115,81

Definisi operasional dari indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kab/Kota adalah pengukuran indeks kepuasan layanan rehabilitasi rawat jalan yang dilaksanakan oleh Klinik milik BNNK Ogan Ilir Yaitu Klinik Pratama Praja Medika.

Kegiatan dilaksanakan melalui survey secara online terhadap layanan pelanggan yang mendapatkan layanan klinik rehabilitasi milik BNNK Ogan Ilir

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Fasilitas Klinik Pratama Praja Medika yang kurang memadai serta kurangnya kenyamanan dikarenakan kondisi klinik yang masih sewa atau kontrak.
2. Strategi kedepan dalam mengatasi kendala tersebut antara lain :
 - Melakukan pendekatan kepada instansi terkait dalam memenuhi fasilitas dan kelengkapan klinik tersebut.

7.	Sasaran : Meningkatnya proses manajemen kinerja secara Efektif dan efisien
----	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN	93,00	88,07	94,69

Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi.

Capaian nilai kinerja anggaran BNN pada BNN Kabupaten Ogan Ilir terealisasi 88,07 dengan target capaian 90, dengan demikian capaian target mencapai 94,69 %. Capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.

Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya. Strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.

8.	Sasaran : Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
----	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	99,21	104,43

Capaian nilai indicator kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain revisi anggaran, penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi.

Capaian nilai kinerja anggaran BNN pada BNN Kabupaten Ogan Ilir terealisasi 99,21 dengan target capaian 95, dengan demikian capaian target mencapai 104,43%. Capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.

REALISASI ANGGARAN BNN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023

Tahun 2023 BNN Kabupaten Ogan Ilir mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.702.607.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri atas belanja barang dengan rincian dan tingkat capaian kinerja keuangan sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	%	SSBP/ Jasa Giro Bank	SSPB	SISA ANGGARAN	%
1	Belanja Barang	Rp. 1.682.607.000	Rp1.620.935.107	96,33			Rp. 61,671,893	3,62 %
2	Belanja Modal	Rp. 20.000.000	Rp. 19,000,000	95,00		-	Rp. 1.000.000	5 %

Anggaran BNN Kabupaten Ogan Ilir yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan berasal dari sumber dana APBN. Anggaran tersebut berupa belanja barang. Realisasi tingkat capaian keuangan, dengan rincian penggunaan anggaran untuk belanja barang sebesar Rp. 1.682.607.000 dan belanja modal sebesar Rp. 20.000.000,

Rincian penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Ogan Ilir sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kabupaten Ogan Ilir telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Sebagai satker terbentuk pada akhir tahun 2015 dan berperan melaksanakan fungsi kewilayahan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir terus melakukan langkah-langkah konsolidasi dan perbaikan serta melakukan koordinasi secara intensif kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan personil yang permanen untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.
2. Perlu segera dibangun gedung untuk kantor BNN Kabupaten Ogan Ilir untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.
3. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan / monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan

melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.

4. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online / media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
5. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba
6. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.



Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Ogan Ilir

Irfan Arsanto, S.Sos.